

LK j I P

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023



DINAS PEKERJAAN UMUM

KOTA SEMARANG

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai Rancangan RPJMD Kota Semarang 2021-2026, telah ditetapkan 5 (lima) program RPJMD Kota Semarang. Dari kelima program tersebut, terdapat 1 (satu) misi/program yang merupakan bagian penugasan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, yaitu: **“Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Kemajuan Kota”**. Tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan dokumen Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah

1. Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan.
2. Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang antara lain:

1. Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob.

Dengan meningkatnya kinerja sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota Semarang yang optimal diharapkan dapat terwujud Kota Semarang yang bebas dari banjir dan rob sehingga dapat meningkatkan kualitas Kota Semarang untuk mencapai kota yang tangguh, produktif dan berkelanjutan.

2. Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan.

Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan merupakan penunjang dalam aktivitas masyarakat kota Semarang untuk menjadi lebih tangguh dan produktif.

3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD

Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD menjadi kunci awal keberhasilan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat Kota Semarang.

Realisasi kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tergambar pada tabel berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023			Realisasi tahun 2022
			Target	Realisasi	Satuan	
1.	Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob	Persentase kawasan banjir.	2,64	2,34	%	2,37
		Persentase kawasan rob.	1,65	1,09	%	1,11
2.	Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap.	93,00	93,004	%	92,52
		Persentase jembatan dalam kondisi baik.	56,00	86,00	%	86,45
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	74.80	77,05	%	96,91

Untuk realisasi indikator kinerja program terangkum dalam tabel berikut:

Kode	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
			Target	Realisasi	Satuan	
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum	100	100	%	100
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan dinas pekerjaan umum	100	100	%	100
		Persentase peningkatan kemampuan ASN dinas Pekerjaan Umum	100	100	%	100
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	97,86	97,68	%	98,26
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	65,00	65,00	%	64,00
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kualitas Infrastruktur jalan jembatan	74,50	74,50	%	89,49

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja antara lain:

Adanya penyedia barang/jasa e-katalog yang tidak merespon positif terhadap permintaan barang/jasa yang dibutuhkan DPU Kota Semarang pada saat anggaran perubahan 2023 menyebabkan sebagian pekerjaan tidak dapat dilaksanakan..

Dan langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh ialah:

Melakukan monitoring evaluasi terhadap penyedia barang/jasa e-katalog untuk mengetahui kendala yang dihadapi untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 dan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	IV
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
1.3 Isu Strategis dan Permasalahan	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Visi dan Misi	3
2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	4
2.3 Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	7
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	8
3.3 Akuntabilitas Keuangan	11
3.4 Analisis Efisiensi Sumberdaya	15
3.5 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut	17
BAB IV PENUTUP	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah Kota Semarang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum. Dasar hukum organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, dan Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan Bidang Pendayagunaan Infrastruktur;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Bidang Pendayagunaan Infrastruktur dan UPTD;
4. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
5. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan Bidang Pendayagunaan Infrastruktur;
6. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;

7. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Bidang Pendayagunaan Infrastruktur dan UPTD;
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Bidang Pendayagunaan Infrastruktur dan UPTD;
9. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 ISU STRATEGIS DAN BERBAGAI PERMASALAHAN

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, hasil telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, hasil telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah, hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Semarang melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan dari perkotaan hingga ke pelosok perdesaan belum memadai dan perlu peningkatan untuk kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesibilitas wilayah.
2. Belum optimalnya fungsi drainase gorong-gorong mengakibatkan timbulnya genangan dan mencegah terjadinya banjir.
3. Kondisi dan fungsi jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya perlu perbaikan untuk mencegah terjadinya kebocoran air.
4. Pelayanan kepada masyarakat agar dapat diterapkan sesuai dengan standar pelayanan publik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI

Sesuai dengan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam penyusunan Kebijakan, Program dan Kegiatan, maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mengacu pada visi dan misi Walikota Semarang terpilih yaitu,

“Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat yang Berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI Berbhinneka Tunggal Ika”

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial;
- b. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi pancasila;
- c. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan;
- d. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota;
- e. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, dalam mewujudkan misi ke-empat **“Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota”** tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang melaksanakan tiga program yaitu:

1. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- a. Mengubah air dari masalah (banjir dan rob) menjadi potensi (water as leverage);
 - b. Smart Water Management.
2. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
 - a. Penghijauan sempadan sungai semarang.
 3. Program Peningkatan Konektivitas Wilayah
 - a. Rintisan Semarang Outer Ring Road (Mangkang-Mijen) dan Middle Ring Road (Jalan Gajah)
 - b. Pembangunan akses perguruan tinggi (Sronдол-Sekaran, Undip-Jangli-Mrican, Sekaran-Tinjomoyo)

2.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan rumusan tersebut maka ditentukan Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagaimana berikut:

**Tabel 2.2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang**

Visi: “Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat yang Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI Berbhinneka Tunggal Ika”			
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.	1. Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan.	1. Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob.	1. Persentase kawasan banjir; 2. Persentase kawasan rob.
	2. Terwujudnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap.	1. Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan; 2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD.	1. Persentase jalan dalam kondisi mantap; 2. Persentase jembatan dalam kondisi baik; 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP juga merupakan bentuk laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) didasarkan pada hasil-hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan Dasar Anggaran Satuan Kerja termasuk dana Anggaran Tambahan (APBD – Perubahan) terdiri dari Program dan Kegiatan SKPD.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen pegawai dan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan seluruh Kota Semarang.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang antara lain:

1. Meningkatkan optimalisasi sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota Semarang.
2. Meningkatkan kondisi jalan dan jembatan.
3. Meningkatkan fungsi dan manfaat jalan dan jembatan serta infrastruktur pendukungnya.

Dengan demikian diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah sehingga tidak hanya wacana semata untuk mewujudkan infrastruktur yang

memadai bagi masyarakat, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam pembangunan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan pihak-pihak terkait harus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*.